BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas; Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara;
9. Bidang adalah Bidang dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.
12. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Seksi dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.

13. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

a. Kepala Badan ;
b. Sekretariat terdiri dari:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
   3. Sub Bagian Keuangan;
c. Kepala Bidang Integrasi Bangsa terdiri dari:
   1. Sub Bidang Pembaruan Bangsa, Kesatuan Bangsa, dan Wawasan Kebangsaan;
   2. Sub Bidang Permasalahan aktual;
d. Bidang Hubungan Antara Lembaga dan Demokratitasi terdiri dari :
   1. Sub Bidang Demokratitasi;
   2. Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyaratan dan LSM;
e. Jabatan Fungsional

Pasal 4

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 5

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan kesekretariatan Badan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimna dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah;
   b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan antara lembaga, integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah serta kesekretariatan Badan; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
   a. merencenakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan, serta menetapkan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
   b. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
   c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
   d. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;
   e. membina, mengkoordinasikan dan melkasankan program dan kegiatan di bidang integrasi bangsa dan permasalahan;

f. membina dan mengarahkan sekretaris dan para kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya;
g. melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup badan;
h. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
i. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengolahan dan peralatan badan;
j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
k. menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
m. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Buapati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaiian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaran urusan di bidang umum, kepegawaiian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umm, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
b. menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
e. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaaian.
f. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
g. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
i. mengkoordinasika penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatandalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
j. menilai prestasi kerja para Kepala Bidang, Sub Bagian dan staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang di berikan oleh pimpinan; dan
l. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Badan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana perlengkapan, kepegawaian dan mengelola dan melaksanakan urusan dan tugas umum lainnya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
b. mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
c. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
d. mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
e. mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
f. mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
g. mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaiian;
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan dan pelaporan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan;

c. pembinaan dan pelksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan yugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanan tugas;
b. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
c. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusun laporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
f. melaksanakan penyiapan dan penyusunan Renstra, RKT, DPA, RKA, dan DPPA;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengimpun, mengelola, dan melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, vervikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala badan seuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mempersiapkan bahan-bahan dan menyelenggarakan tata laksana di bidang keuangan;
c. mempersiapkan bahan tunjangan hak-hak keuangan pegawai di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. mengelola dan melksankan verifikasi anggaran;
e. mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
f. melaksanakan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;
g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
h. melaksankan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
i. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Ketiga
Bidang Integrasi Bangsa

Pasal 10

(1) Bidang Integrasi Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penghimpunan dan penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan pemantapan Ideologi Negara,

Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pembaruan Bangsa dan Penanganan Permasalahan aktual;

b. penyusunan program dan Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ideologi Negara, pengembangan wawasan kebangsaan, pembaruan bangsa dan penanganan permasalahan aktual;
c. pengkoordinasian Instansi terkait pelaksanaan kegiatan pemantapan idologi Negara, pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan penanganan permasalahan aktual;
d. penyelenggaraan sosialisasi pemanfaatan Ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan, Pembauran bangsa dan Penanganan permasalahan aktual;
e. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Integrasi bangsa; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); Kepala Bidang Integrasi bangsa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun sasaran program yang berhubungan dengan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan penanganan permasalahan aktual;
b. mengatur dan membagi tugas Bidang Integrasi kepada Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa wawasan Kebangsaan serta Sub Bidang Permasalahan Aktual;
c. merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang integrasi bangsa di bidang permasalahan strategis daerah;
d. mengkoordinasikan/mengkolsutasikan kegiatan Integrasi Bangsa dengan instansi terkait terutama kepada pimpinan dan bawahan;
e. membimbing dan mengarahkan staf Bidang Integrasi Bangsa berdasarkan kondisi yang ada agar dapat berhasil sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
f. memeriksa, mengoreksi dan memaraf naska Dinas sebelum dihadapkan kepada pimpinan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa, dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penghimpunan dan penyiapan berkas rumusan kebijakan pemantapan Ideologi Negara, pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, pengembangan nilai-nilai seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
b. penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemantapan ideologi negara, pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, pengembangan nilai-nilai seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemantapan ideologi negara, pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, pengembangan nilai-nilai seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
d. pelaksanaan sosialisasi pemantapan ideologi negara, pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, pengembangan nilai-nilai seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan;
f. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan.

(3) untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun sasaran program yang berhubungan dengan pengembanga nilai-nilai kebangsaan, ideolgi negara, wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, pengembangan nilai-nilai seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
b. mengatur dan membagi tugas Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan;

c. mengkoordinasikan /mengkonsultasikan kegiatan Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan;
d. membimbing dan mengarahkan Staf Sub Bidang Pembaruan Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan;
e. memerikasa dan mengoreksi pelaksanaan tugas staf; dan
f. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Permasalahan Aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang permasalahan aktual.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Permasalahan Aktual mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang permasalahan aktual;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang permasalahan aktual;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang permasalahan aktual;
d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang permasalahan aktual;
b. mengumpulkan bahn penyusunan rencana di bidang penyusunan rencana di bidang permasalahan aktual;
c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang permasalahan aktual sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang permasalahan aktual;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang permasalahan aktual;

f. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang permasalahan aktual;
g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Permasalahan Aktual;
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewengangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
i. dalam melaksanakan tuganya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Keempat
Bidang Hubungan Antar Lembaga
dan Demokratisasi

Pasal 13

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipimpin oleh seorang kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokritisasi;
d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi mempunyai uraian tugas sebagaimana berikut:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi;
b. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahuna di Bidang Hubungan Antar

Lembaga dan Demokratisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi;
d. melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi;
e. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadapa penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi;
f. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi;
g. menilai prestasi kerja para kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
i. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Demokratisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga legislatif, penyelenggaraan pemilu dan aparatur pemerintahan.

(2) Untuk menyelengggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Demokratisasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang demokratisasi;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang demokratisasi;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang demoratisasi; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang demokratisasi;
b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana di hidang demokratisasi;
c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang demokratisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang demokratisasi;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadapa penyelanggaraan program dan kegiatan di bidang demokratisasi;
f. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang demokratisasi;
g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Demokratisasi;
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
i. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawa kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf angka 2 dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan partai politik, organisasi kamasyarakatan dan LSM.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan partai Politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan dan mengelolah dan bahan perumusan kebijak teknis, di Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM;
b. mengempulkan bahan penyusunan rencana di Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM;
c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegitan di Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM;
f. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM;
g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi dan Kemasyarakatan dan LSM;
h. melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangandan dan di bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
i. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai bidang keahlian dan kebutuhannya.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjukn oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Pelaksana.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimna dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkann prinsip koordinasi, integrasi dan sinkroniasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar pengambilan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab pimpinan dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan diberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bahannya.

Pasal 21

Setiap laporan yang di terimah oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib di olah dan di pergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 7 November 2016

BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 7 November 2016

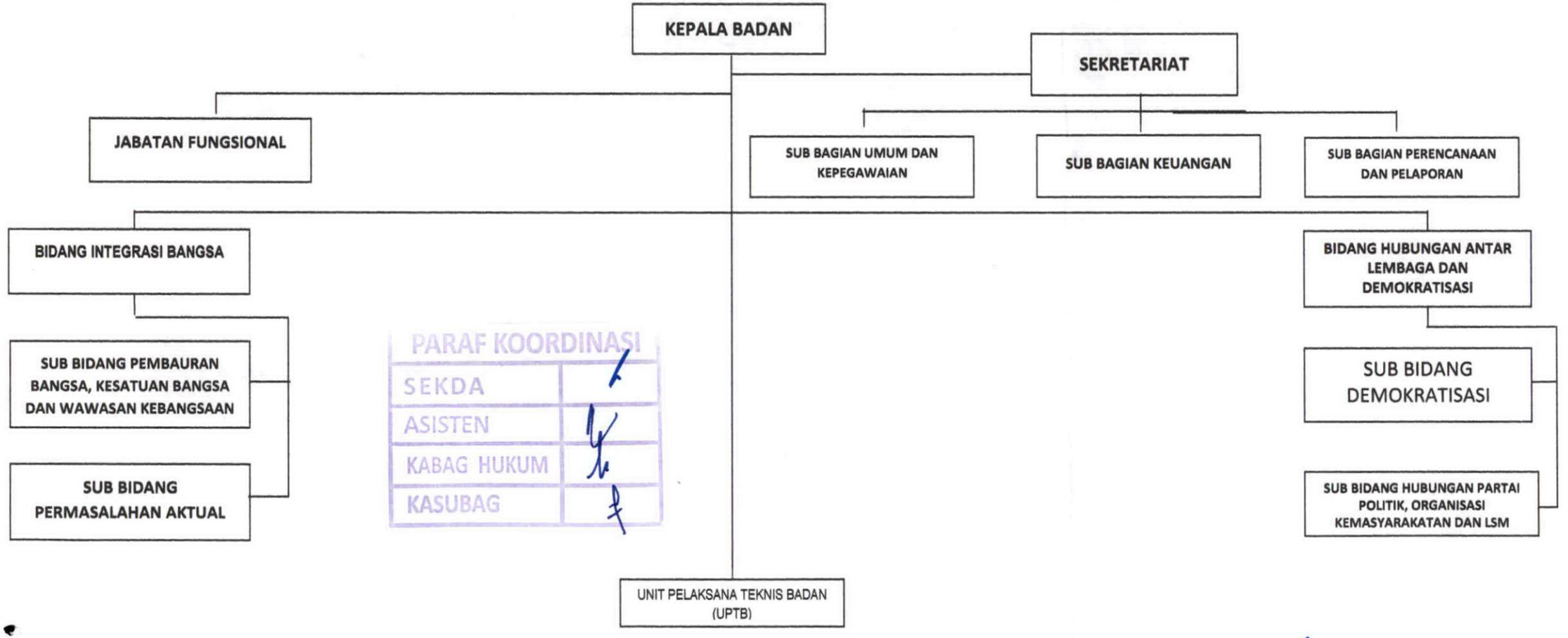
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 86

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 86 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU UTARA



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI